



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Jln. Iskandar Muda Telp. (0653) 51325 Kode Pos 24186 Meureudu

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

Nomor : 421.1/45 /2017

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN/ OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK) Tgk CHIK DI JULOK
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

- Membaca : Surat Permohonan perpanjangan izin operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Tgk Chik Di Julok Gampong Beurasan Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya Nomor : 421.1/ /2017
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) Tgk Chik Di Julok Gampong Beurasan Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya telah diselenggarakan sesuai dengan surat izin pendirian nomor:421.1/731/2011 tanggal 25 April 2011;
b. Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Tgk Chik Di Julok, dipandang perlu memberi izin penyelenggaraan/ Operasional Taman Kanak-kanak (TK) tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kab. Pidie Jaya
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Kursus Dan Pelatihan Bagi Masyarakat Yang Memerlukan Bekal Pengetahuan, Keterampilan, Kecakapan Hidup;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan dasar dan Menengah Nomor 4677 / C / 1991 tanggal 2 Juli 1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberi Izin Kepada :
Nama : TK Tgk Chik Di Julok
Pengelola PAUD : **Rosdiar,S.Pd**
Alamat : Gampong Beurasan Kecamatan Bandar Dua
Kab. Pidie Jaya

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku dalam jangka waktu 2 (Dua) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Meureudu
pada tanggal : 20 Maret 2017 M
21 Jumadil Akhir 1438 H

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pidie Jaya



SAIFUL, M.Pd
Pembina Utama Muda
Nip. 19731017 199801 1 001

Tembusan

1. Dirjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Bupati Pidie Jaya di Meureudu;
3. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;
4. Peringgal